

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA ATAS PEMBERIAN VAKSIN  
KEDALUWARSA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER  
TANPA SURAT IZIN PRAKTIK  
(Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2021/PN Bdg)**

**Disusun Oleh:**

**NURFIDYA ZALSABILA PUTRI.S**

**B011191213**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA ATAS PEMBERIAN VAKSIN  
KEDALUWARSA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER  
TANPA SURAT IZIN PRAKTIK  
(Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2021/PN Bdg)**

**Disusun Oleh:**

**NURFIDYA ZALSABILA PUTRI.S**

**B011191213**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBERIAN VAKSIN KEDALUWARSA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER TANPA SURAT IZIN PRAKTIK (Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2021/PN Bdg)

Disusun dan diajukan oleh:

**NURFIDYA ZALSABILA PUTRI.S**

**B011191213**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

  
Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH.  
NIP. 19620105 19860 11 001

  
Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.,C.L.A  
NIP. 19880927 20150 42 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198406182010121005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Nurfidya Zalsabila Putri.S

Nomor Induk : B011191213


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberian Vaksin Kadaluarsa Yang Dilakukan Oleh Dokter Tanpa Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2021/Pn Bdg).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 30 Maret 2023

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH.**  
NIP. 19620105 19860 11 001

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A**  
NIP. 19880927 20150 42 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURFIDYA ZALSABILA PUTRI.S  
N I M : B011191213  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS  
PEMBERIAN VAKSIN KADALUARSA YANG DILAKUKAN OLEH  
DOKTER TANPA SURAT IZIN PRAKTIK (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 882/PID.SUS/2021/PN BDG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



## PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurfidya Zalsabila Putri.S

NIM : B011191213

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberian Vaksin Kedaluwarsa Yang Dilakukan Oleh Dokter Tanpa Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2021/Pn Bdg)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 09 Juni 2023

Yang Menyatakan



Nurfidya Zalsabila Putri.S

## ABSTRAK

**NURFIDYA ZALSABILA PUTRI.S (B011191213)** dengan Judul ***“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberian Vaksin Kedaluwarsa Yang Dilakukan Oleh Dokter Tanpa Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2021/Pn Bdg)”***. Di bawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi kualifikasi pertanggungjawaban pidana atas pemberian vaksin kedaluwarsa yang dilakukan oleh dokter tanpa surat izin praktik dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus pemberian vaksin kedaluwarsa yang dilakukan oleh dokter tanpa surat izin praktik pada Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dari tulisan ini. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang berasal dari kamus hukum serta artikel yang diperoleh dari internet. Keseluruhan dari bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini yakni (1) Apabila terjadi suatu pemberian vaksin kedaluwarsa yang dilakukan oleh seorang dokter tanpa adanya surat izin praktik maka pelaku dapat dijatuhkan lebih dari satu ketentuan pidana, yakni Pasal 79 huruf c jo. Pasal 51, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, (2) Penerapan pasal pada dakwaan dan bentuk dakwaan terdapat kekeliruan yang diberikan oleh Penuntut Umum. Selain itu, Majelis hakim memutus perkara tersebut tidak memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Vaksin Kedaluwarsa, Surat Izin Praktik**

## ABSTRACT

**NURFIDYA ZALSABILA PUTRI.S (B011191213) entitled “*Judicial Review of Criminal Liability for Expired Vaccine Administration by Doctor without a Practice License (Case Study of Number 882/Pid.Sus/2021/Pn Bdg).*” Supervised by Andi Muhammad Sofyan and Audyna Mayasari Muin.**

The purpose of this research are for analyze the qualification of Criminal Liability for Expired Vaccine Administration by Doctor without a Practice License in Indonesian’s Criminal Law perspective and to analyze how the jugdes considered to the case of Criminal Liability for Expired Vaccine Administration by Doctor without a Practice License in the Case Study of Number 882/Pid.Sus/2021/Pn Bdg.

The method that used by the author is a normative legal research with statutory and case study approach. The used statues are primary legal materials such as legal constitutions, ministerial regulations, and a verdict. Secondary legal materials such as book an journal that related to this article. The tertiaty legal material such as legal material that founded from law dictionary and internet. All of the legal materials will be analyzed in a qualitative way then will be explained in a descriptive way.

The result of this research are (1) If something like expired vaccine administration by a doctor without practice liscence happened, the subject can be charged of more than one criminal clauses, there are contained in the c letter of article 79 jo. Article 51 and article 76 of Law Number 29 of 2004 about Medical Practice. (2) There is an error of the used clauses and format of the indictment that given by the prosecutor. Furthermore, the judges decided the case without any observed to the health ministerial regulation Number 2052 of 2011 about practice liscence of doctors.

**Keywords: Criminal Liability, Expired Vaccine, Practice Liscence.**



## **KATA PENGANTAR**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan Syukur yang tak terhingga Penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terima kasih yang tak terhingga Penulis haturkan kepada kedua orang tua Penulis yakni Syafaruddin Umar,S.E., dan Musdalifah Pawe,S.H., Kepada Herlina Umar,S.E., dan H.Umar Abdul Wahid. Kepada saudara penulis Muh. Fitrah S., dan Nur Fatima Rezkyani Putri.S atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi langkah Penulis hingga saat ini. Terima kasih yang tak terhingga juga Penulis haturkan kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing pendamping, yang ditengah-tengah segala kesibukannya telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan serta arahan kepada Penulis hingga terselesaikannya tulisan ini.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan dan kerjasama baik dari berbagai pihak yang atas kesertaannya Penulis termotivasi untuk menyelesaikan tulisan ini semaksimal mungkin.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan rasa terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan terkait atas segala bantuan yang diberikan bagi Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Ilham Arifin Arisaputra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum yang sangat bijak dalam memberikan respon selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H.,DFM dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku dosen Penguji I dan dosen Penguji II Penulis yang memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH. selaku Penasihat Akademik (PA) Penulis, atas bimbingan dan arahnya kepada Penulis selama berada di bangku kuliah;
6. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas segala ilmu yang mengiringi langkah Penulis dalam menempuh pendidikan hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum;

7. Seluruh pegawai dan staf akademik yang turut serta membantu Penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Teman-teman seperjuangan Penulis dalam mengejar gelar Sarjana Hukum; Annisa, Kurni, Shinta, Khadijah, Dede, Maria, Kiky, Nurul, Ayuni, Nabila, Ririn, Sharis, Cici, Arman, Fahmi, Alamsyah, Nupe, Fachri, Aurel, Shabrina, Aul, Ikal, Aten, Tifa, Atika, Taufik, Meirispa, Nanda, Faiz, Aso, Minty, Pia. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang senantiasa mewarnai kehidupan kuliah Penulis.
9. Kakak-Kakak yang petuah dan dukungannya senantiasa mengiringi langkah dan memotivasi Penulis, Kakanda; Andi Ahmad Ichsan Hady D, S.H., M.H., Fawzan Mangputra, S.H., Nurul Fadillah Habulo, S.H., Ridha Sugira K, S.H. Stevanny Audry, S.H., Aidil Salama, S.H., Muh. Kurniawan, S.H., Muhammad Kautsar, S.H., Ilham Taufik Ramli, S.H.,M.H., Anugrah Ismail, S.H., Annisa Rahmadhania, S.H., Istifani Syarif, S.H., Muhammad Raihan, S.H., Muhammad Fachri, S.H., Naufal Dhifana Intan, S.H., Andi Jihan Fadhillah, S.H., Maura Putri, S.H, Zaskiah Salsabila Pawe, S.H., Imam Ibnu Yazid, S.H., Muhammad Arfan Arif, S.H., Ainil Maksudah, S.H., Muh. Sahar, S.H., Putri Ananda

Romy, S.H., Aulia Muhammad, S.H., Zahid Bushran, S.H., dan masih banyak lagi yang belum sempat Penulis sebutkan.

10. Adik-adik tercinta yang semangat, cinta dan dukungannya senantiasa terlimpahkan kepada Penulis; Alfisa, Al, Ulul, Dewi, Rini, Tahtia, Ulfa, Nisa, Acel, Eggy Aza, Yoda, Tata.

11. Teman-teman Penulis yang kerap kali menjadi tempat Penulis dalam meluapkan penat dan senantiasa memberikan dukungannya; Tita, Dita, Ima, Iis, Ica, Ainun, Fitha, Naura, Aldy, Taufik, Faisal, Adilah, Fathonah, Fizah, Nurul, Daya, dan yang tak sempat Penulis sebutkan;

12. Keluarga besar ALSA LC Universitas Hasanuddin yang senantiasa menjadi rumah, tempat belajar dan tempat mengevaluasi diri Penulis selama berada dalam bangku perkuliahan;

13. Seluruh manusia yang terlibat dan tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan dukungan, kritik yang membangun, pembelajaran, cinta, dan kebahagiaan kepada Penulis selama mengarungi fase kehidupan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai kesalahan. Oleh karena itu, Penulis mempersilahkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat kepada siapa saja yang membacanya. Terima Kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah

membantu Penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kebaikan senantiasa menyertai.

Penulis,



Nurfidya Zalsabila Putri. S

|            |     |
|------------|-----|
| KELAMPAHAN | 1   |
| PENGERTIAN | 2   |
| REVISI     | 3   |
| PENGERTIAN | 4   |
| REVISI     | 5   |
| REVISI     | 6   |
| REVISI     | 7   |
| REVISI     | 8   |
| REVISI     | 9   |
| REVISI     | 10  |
| REVISI     | 11  |
| REVISI     | 12  |
| REVISI     | 13  |
| REVISI     | 14  |
| REVISI     | 15  |
| REVISI     | 16  |
| REVISI     | 17  |
| REVISI     | 18  |
| REVISI     | 19  |
| REVISI     | 20  |
| REVISI     | 21  |
| REVISI     | 22  |
| REVISI     | 23  |
| REVISI     | 24  |
| REVISI     | 25  |
| REVISI     | 26  |
| REVISI     | 27  |
| REVISI     | 28  |
| REVISI     | 29  |
| REVISI     | 30  |
| REVISI     | 31  |
| REVISI     | 32  |
| REVISI     | 33  |
| REVISI     | 34  |
| REVISI     | 35  |
| REVISI     | 36  |
| REVISI     | 37  |
| REVISI     | 38  |
| REVISI     | 39  |
| REVISI     | 40  |
| REVISI     | 41  |
| REVISI     | 42  |
| REVISI     | 43  |
| REVISI     | 44  |
| REVISI     | 45  |
| REVISI     | 46  |
| REVISI     | 47  |
| REVISI     | 48  |
| REVISI     | 49  |
| REVISI     | 50  |
| REVISI     | 51  |
| REVISI     | 52  |
| REVISI     | 53  |
| REVISI     | 54  |
| REVISI     | 55  |
| REVISI     | 56  |
| REVISI     | 57  |
| REVISI     | 58  |
| REVISI     | 59  |
| REVISI     | 60  |
| REVISI     | 61  |
| REVISI     | 62  |
| REVISI     | 63  |
| REVISI     | 64  |
| REVISI     | 65  |
| REVISI     | 66  |
| REVISI     | 67  |
| REVISI     | 68  |
| REVISI     | 69  |
| REVISI     | 70  |
| REVISI     | 71  |
| REVISI     | 72  |
| REVISI     | 73  |
| REVISI     | 74  |
| REVISI     | 75  |
| REVISI     | 76  |
| REVISI     | 77  |
| REVISI     | 78  |
| REVISI     | 79  |
| REVISI     | 80  |
| REVISI     | 81  |
| REVISI     | 82  |
| REVISI     | 83  |
| REVISI     | 84  |
| REVISI     | 85  |
| REVISI     | 86  |
| REVISI     | 87  |
| REVISI     | 88  |
| REVISI     | 89  |
| REVISI     | 90  |
| REVISI     | 91  |
| REVISI     | 92  |
| REVISI     | 93  |
| REVISI     | 94  |
| REVISI     | 95  |
| REVISI     | 96  |
| REVISI     | 97  |
| REVISI     | 98  |
| REVISI     | 99  |
| REVISI     | 100 |

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                   | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>HALAMANJUDUL</b> .....                                                                                                                                                         | i       |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....                                                                                                                                                   | iii     |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                                                                                                                                               | iv      |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....                                                                                                                                   | v       |
| <b>PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                                                                                                                                           | vi      |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                                                                                                              | vii     |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                                                                                                                                             | viii    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                                                                                                                       | ix      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                                                                                                           | xiv     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                                                                                                    | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                                                                                    | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                                                                           | 6       |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                                                         | 6       |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                                                                                                                      | 7       |
| E. Keaslian Penelitian .....                                                                                                                                                      | 8       |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                                                                                         | 9       |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS<br/>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP<br/>PEMBERIAN VAKSIN KEDALUWARSA YANG DILAKUKAN<br/>OLEH DOKTER TANPA SURAT IZIN PRAKTIK</b> ..... | 14      |
| <b>A. Tinjauan Umum Hukum Pidana</b> .....                                                                                                                                        | 14      |
| 1. Pengertian Hukum Pidana .....                                                                                                                                                  | 14      |
| 2. Pembagian Hukum Pidana.....                                                                                                                                                    | 16      |
| <b>B. Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggung<br/>    Jawab</b> .....                                                                                                 | 18      |

|                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban .....                                                                                                                                                                                              | 18        |
| 2. Kemampuan Bertanggung Jawab .....                                                                                                                                                                                                | 20        |
| <b>C. Kesalahan dalam Hukum Pidana .....</b>                                                                                                                                                                                        | <b>22</b> |
| 1. Kesengajaan ( <i>Dolus</i> ).....                                                                                                                                                                                                | 23        |
| 2. Kealpaan/Kelalaian ( <i>Culpa</i> ).....                                                                                                                                                                                         | 24        |
| <b>D. Sediaan Farmasi .....</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>25</b> |
| 1. Pengertian Sediaan Farmasi.....                                                                                                                                                                                                  | 25        |
| 2. Jenis-jenis Obat.....                                                                                                                                                                                                            | 26        |
| 3. Pengertian dan Fungsi Vaksin.....                                                                                                                                                                                                | 28        |
| <b>E. Profesi Dokter .....</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>31</b> |
| 1. Pengertian Profesi Dokter .....                                                                                                                                                                                                  | 31        |
| 2. Hak dan Kewajiban Dokter.....                                                                                                                                                                                                    | 32        |
| 3. Prosedur Pemberian Vaksin oleh Dokter .....                                                                                                                                                                                      | 36        |
| 4. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaksanaan Pelayanan<br>Kesehatan oleh Dokter.....                                                                                                                                                    | 38        |
| <b>F. Analisis Pertanggungjawaban Pidana atas Pemberian Vaksin<br/>    Kedaluwarsa oleh Dokter tanpa Surat Izin Praktik.....</b>                                                                                                    | <b>44</b> |
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP PUTUSAN<br/>    HAKIM DALAM PERKARA PEMBERIAN VAKSIN<br/>    KEDALUWARSA OLEH DOKTER TANPA SURAT IZIN<br/>    PRAKTIK PADA PUTUSAN NOMOR 882/PID.SUS/2021/PN<br/>    BDG.....</b> | <b>57</b> |
| <b>A. Tinjauan Umum Putusan.....</b>                                                                                                                                                                                                | <b>57</b> |
| 1. Pengertian Putusan.....                                                                                                                                                                                                          | 57        |
| 2. Bentuk-Bentuk Putusan.....                                                                                                                                                                                                       | 60        |
| 3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara.....                                                                                                                                                                                    | 61        |
| <b>B. Tinjauan Umum Dakwaan .....</b>                                                                                                                                                                                               | <b>63</b> |
| 1. Pengertian Surat Dakwaan .....                                                                                                                                                                                                   | 63        |
| 2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....                                                                                                                                                                                                | 64        |

|                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>C. Penerapan Hukum dan Analisis dalam Kasus Pemberian Vaksin Kedaluwarsa oleh Dokter tanpa Surat Izin Praktik Pada Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2021/Pn Bdg. ....</b> | <b>66</b>  |
| 1. Posisi Kasus.....                                                                                                                                                  | 66         |
| 2. Dakwaan Penuntut Umum .....                                                                                                                                        | 68         |
| 3. Tuntutan Penuntut Umum .....                                                                                                                                       | 71         |
| 4. Pertimbangan Hakim.....                                                                                                                                            | 72         |
| 5. Amar Putusan.....                                                                                                                                                  | 75         |
| 6. Analisis Penulis .....                                                                                                                                             | 80         |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                                                                                                                            | <b>98</b>  |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>                                                                                                                                            | <b>98</b>  |
| <b>B. Saran.....</b>                                                                                                                                                  | <b>99</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                            | <b>101</b> |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara adalah hak dalam bidang kesehatan, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>1</sup>

Dalam menjalankan aktivitasnya dengan baik, manusia membutuhkan keadaan fisik maupun mental yang sehat. Maka dari itu kesehatan merupakan salah satu hal yang terpenting bagi manusia. Pada Bab I (Ketentuan Umum) tepatnya pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan definisi terkait dengan kesehatan, yang menyatakan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.<sup>2</sup>

Dalam memperoleh kesehatan, berbagai cara dapat dilakukan yakni dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga, tidur yang cukup dan berbagai macam

---

<sup>1</sup> Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

hal produktif lainnya. Selain hal tersebut, kesehatan juga dapat diperoleh melalui pelayanan kesehatan baik itu yang bersifat preventif maupun pelayanan kesehatan yang bersifat represif.

Hoggets dan Casio membagi dua jenis pelayanan kesehatan secara umum yang terdiri atas pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan kedokteran (*medical service*) biasanya dikenal dengan cara perorganisasian yang dapat bersifat individual (*solo practice*) ataupun secara bersama-sama, dengan tujuan utama yakni pemulihan kesehatan. Yang berperan dalam pelayanan ini adalah tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai dokter. Sedangkan, pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*) yang pada umumnya dilakukan secara bersama-sama di bawah suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Adapun perbedaan sasaran dari pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat adalah perseorangan serta keluarga, dan kelompok serta masyarakat.<sup>3</sup>

Adapun pengertian Profesi Kedokteran menurut Hipocrates yaitu sebuah perpaduan antara seni dan pengetahuan (*art and science*). Mendiagnosa merupakan seni tersendiri yang hanya dimiliki oleh seorang dokter karena setelah mendengar keluhan dari pasien, dokter bermajinasi dalam melakukan pengamatan kepada pasiennya. Dari teori-teori,

---

<sup>3</sup> Indar, 2017, *Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 11.

pengetahuan, dan pengalaman yang ia telah peroleh menjadi dasar seorang dokter melakukan diagnosa terhadap penyakit pasiennya.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan profesinya, hak para dokter dilindungi oleh berbagai peraturan hukum yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. Selain daripada hak-hak tersebut, para dokter juga memiliki kewajiban baik itu kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan maupun kewajiban secara administratif sebelum melaksanakan pelayanan kesehatan yang juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam hal ini menjalankan praktik kedokteran, seorang dokter selain memiliki hak yang dapat diperoleh dari penerima pelayanan kesehatan atau yang biasa dikenal dengan pasien, juga memiliki kewajiban selama pelaksanaan praktik tersebut berlangsung ataupun kewajiban secara administratif sebelum melaksanakan praktiknya.

Dengan adanya kewajiban dokter tersebut maka dokter dituntut penuh untuk memperhatikan dan menjalankan segala kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Selain dari hal tersebut, yang perlu diperhatikan oleh seorang dokter ialah memenuhi hak-hak dari pasien selaku penerima pelayanan kesehatan. Akan tetapi berdasarkan fakta yang terjadi di

---

<sup>4</sup> Michel Daniel Mangkey, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis, *Lex et Societatis*, Vol. 2, Nomor. 8 September-November 2014, hlm. 14-21.

lapangan, tidak jarang terjadi kesalahan pada saat dilakukannya suatu tindakan oleh seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut biasanya disebabkan karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik ataupun tidak memperhatikan hak-hak dari pasien, baik itu terjadi karena kesengajaan ataupun karena kelalaian. Hal tersebut yang membuat para pasien atau orang-orang yang memperoleh pelayanan kesehatan merasa tidak puas ataupun dirugikan yang kemudian membawa peristiwa tersebut untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

Guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam tindakan medis, maka diperlukan suatu kesepakatan antara dokter dan pasien (*informed consent*). *Informed Consent* atau Persetujuan Tindakan Medis merupakan suatu persetujuan dari pihak pasien (atau yang mewakili) secara bebas atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter kepada tubuhnya.<sup>5</sup> *Informed Consent* juga diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Tepatnya pada Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 a yang menyatakan bahwa: “Persetujuan tindakan medik/*informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut”.<sup>6</sup>

Tolak ukur untuk membuktikan apakah seorang dokter melakukan

---

<sup>5</sup> Ericha Rewur, Nontje Rimbing, Veibe V. Sumilat, Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Lex Crimen*. Vol. 10, Nomor 6 Mei 2021, hlm 63-72.

<sup>6</sup> Pasal 1 a Peraturan Menteri kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

kesalahan terhadap tindakannya, dapat dilihat dari segi seorang dokter yang menjalankan profesinya. Apakah ia telah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dan apa yang teman sejawatnya lakukan dalam keadaan yang sama.<sup>7</sup> Apabila hal tersebut tidak terjadi, maka dapat tergolong sebagai suatu malpraktik medik (*malpractice medic*) ataupun sebagai kelalaian medis sehingga mengakibatkan terpenuhinya unsur dari suatu tindak pidana.

Dugaan kasus dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran juga dialami oleh seorang anak yang merupakan salah satu warga Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kronologinya, korban mendatangi klinik dengan didampingi oleh kedua orang tuanya dengan maksud untuk melakukan vaksinasi influenza FluQuadri 0.25ml. Dalam peristiwa tersebut, seorang dokter yang menjadi terdakwa dalam kasus ini menyuntikkan vaksin ke tubuh anak tersebut melalui otot paha, sedangkan dokter tersebut merupakan seorang dokter pengganti yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di klinik tersebut. Sebelum melakukan tindakan penyuntikan vaksin tersebut, Terdakwa tidak memeriksa kualitas vaksin secara detail yang merupakan salah satu tahap dari Standar Prosedur Operasional (SPO) dan tanpa melakukan persetujuan medis (*informed consent*) kepada korban atau yang mewakili. Akibat dari kejadian tersebut, anak yang menjadi korban diberikan sebuah dosis vaksin yang telah kedaluwarsa sehingga

---

<sup>7</sup> Ericha Rewur, *Loc. It.*

dapat dikatakan bahwa kualitas dari vaksin tersebut sudah tidak terjamin khasiat, jaminan dan mutunya. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan berbahaya bagi kesehatan korban.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam tulisan skripsi dengan mengangkat judul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana atas Pemberian Vaksin Kedaluwarsa yang Dilakukan oleh Dokter tanpa Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2021/Pn Bdg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis memfokuskan untuk membahas dan menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi pertanggungjawaban pidana atas pemberian vaksin kedaluwarsa yang dilakukan oleh dokter tanpa surat izin praktik dalam perspektif hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap kasus pemberian vaksin kedaluwarsa yang dilakukan oleh dokter tanpa surat izin praktik pada Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2021/PN Bdg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari Penulis dalam membahas dan melakukan penelitian terkait kasus ini ini antara lain:

1. Untuk menganalisis kualifikasi pertanggungjawaban pidana atas pemberian vaksin kedaluwarsa yang dilakukan oleh dokter tanpa surat izin praktik dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap kasus pemberian vaksin kedaluwarsa yang dilakukan oleh dokter tanpa surat izin praktik pada Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan Penulis terhadap tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas dan berguna bagi siapapun. Penulis tugas akhir ini mempunyai kegunaan:

1. Secara teoritis, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran maupun analisis kasus yang mirip atau serupa kedepannya. Selain itu, Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada siapa saja dan dapat disebarluaskan, terkhusus dalam perspektif hukum itu sendiri.
2. Secara praktis, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu hal untuk lebih menyadarkan para tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya dengan lebih cermat dan penuh kehati-hatian. Selain itu, penulis berharap penelitian ini juga dapat memberi manfaat kepada penegak hukum agar secara tegas dapat memberantas segala hal yang bertentangan dengan hukum dengan seadil-adilnya.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian tugas akhir skripsi Penulis yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana atas Pemberian Vaksin Kedaluwarsa yang Dilakukan oleh Dokter tanpa Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2021/Pn Bdg)” merupakan karya tulis yang murni disusun oleh penulis dan bukan sebuah plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang Penulis lakukan sebelumnya, Penulis tidak mendapati karya dengan judul yang serupa. Adapun penelitian yang memiliki kemiripan dengan tugas akhir ini, yakni:

1. Skripsi Rizki Kurniawan Syaifuddin, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo, tahun 2019, berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS TANPA BERDASARKAN *INFORMED CONSENT*”. Adapun perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi Penulis ialah adanya perbedaan objek dari tindakan dokter yang akan ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidananya, yakni melakukan tindakan medis tanpa *informed consent* dan pemberian vaksin kedaluwarsa yang dilakukan oleh dokter tanpa surat izin praktik.
2. Skripsi Bella Anggraini, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, tahun 2018, berjudul “TANGGUNG JAWAB KELALAIAN DOKTER DALAM MEMBERIKAN OBAT PENTOIN BAGI PASIEN DIRUMAH SAKIT URIP SUMOHARJO LAMPUNG DIHUBUNGKAN



DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT”. Adapun perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi Penulis ialah adanya perbedaan jenis dan kualitas sediaan farmasi yang diberikan oleh dokter yakni obat pentonin dan vaksin yang telah kedaluwarsa. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban juga terdapat perbedaan, yakni pada skripsi ini korban meninggal dunia sedangkan pada skripsi Penulis korban tidak meninggal dunia. Selain itu, dalam kasus pada skripsi tersebut terjadi di Rumah Sakit sehingga melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan.<sup>8</sup> Metode Penelitian merupakan instruksi atau standar prosedur yang di dalamnya termuat rangkaian tahapan maupun proses yang terstruktur untuk digunakan dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>9</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum. Penelitian normatif pada umumnya meneliti bahan

---

<sup>8</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 27.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 51.

pustaka.<sup>10</sup> Selain daripada bahan pustaka, penulis juga akan menggunakan undang-undang sebagai acuan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan. Dan melakukan pendekatan kasus (*judicial case study*) yakni meneliti sebuah peristiwa hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam sebuah putusan.<sup>11</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber hukum yang digunakan oleh Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah:

### a. Bahan Hukum Primer

Badan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, antara lain merupakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun dokumen-dokumen resmi dari negara.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>11</sup> I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group. Jakarta, hlm. 12.

<sup>12</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 60.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran; dan
9. Putusan Pengadilan Nomor 882/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan berbagai macam publikasi yang membahas tentang hukum dan bukan merupakan

dokumen yang resmi.<sup>13</sup> Peter Mahmud berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan publikasi terkait hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, publikasi tersebut antara lain kamus hukum, buku teks, jurnal hukum ataupun komentar terhadap putusan pengadilan.<sup>14</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berupa petunjuk ataupun penjelasan terkait dengan bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus Bahasa, kamus hukum, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.<sup>15</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan tersebut diatas, Penulis pengumpulan data dengan cara:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam menemukan bahan ini, Penulis melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan peristiwa yang diangkat dan melakukan analisa terhadap hakim dalam menjatuhkan pidana dalam peristiwa tersebut melalui Putusan Pengadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 73.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 37.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam menemukan bahan ini, Penulis melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku, jurnal hukum, internet, dan hal-hal yang serupa.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam menemukan bahan ini, Penulis melakukan penelusuran yang di dalamnya termuat penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

5. Analisa Bahan Hukum

Dari ketiga bahan hukum tersebut diatas, Penulis kemudian melakukan analisis terhadap sebuah kasus (*judicial case study*) dengan cara mengidentifikasi serta mendalami segala peraturan dan hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dari tulisan ini.